

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 9 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul j.s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2000;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI
KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
6. Kecamatan adalah kecamatan se - Kabupaten Bantul;
7. Desa adalah Desa se- Kabupaten Bantul;
8. Pendaftaran Penduduk adalah Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nmor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
10. Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
12. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul yang merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nama , Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 2

Setiap pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi.

Pasal 3

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Obyek retribusi meliputi pencatatan dan pencetakan :
 - a. Pelayanan penerbitan KK;
 - b. Pelayanan penerbitan KTP;
 - c. Pelayanan penerbitan SKPPS;
 - d. Pelayanan penerbitan SKPPT;
 - e. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah;
 - g. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Izin Penduduk;
 - h. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Perubahan kewarganegaraan;
 - i. Pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan atau salinan akta Pencatatan Penduduk, terdiri atas :
 1. akte kelahiran;
 2. akte perkawinan;
 3. akte perceraian;
 4. akte kematian;
 5. akte pengangkatan anak;
 6. akte pengesahan dan pengakuan anak;

- 7. akte akte perubahan nama;
- j. Pelayanan penerbitan tanda bukti pelaporan;
- k. Pelayanan legalisasi Akta Pencatatan Penduduk dan surat-surat lainnya;
- l. Pelayanan penerbitan Surat Kelahiran;
- m. Pelayanan penerbitan Surat Kematian;
- n. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
- o. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
- p. Penerbitan surat keterangan lain.

Pasal 5

Subyek dan Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bagian Kelima Besarnya Retribusi Pasal 9

Besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Cara Perhitungan Besarnya Retribusi yang Terutang Pasal 10